



RINGKASAN

NURUL IZZA FARHANA. Pengembangan Fitur Daftar Hitam pada Aplikasi Berbasis Web *MONEVNG* di LKPP (*Development of Blacklist Feature on MONEVNG Web-based Application at LKPP*). Dibimbing oleh ADITYA WICAKSONO.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah suatu lembaga yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dimana salah satu fungsinya adalah pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan PBJP secara elektronik. Penyelenggaraan PBJP secara elektronik terdiri dari perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.

Untuk menjamin tujuan dan proses penyelenggaraan PBJP berjalan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, LKPP melalui Direktorat Perencanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Pengadaan perlu mengembangkan aplikasi *monitoring-evaluasi* terhadap penyelenggaraan PBJP yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Maka, dibuat aplikasi *monitoring-evaluasi* atau *MONEVNG*. *MONEVNG* adalah aplikasi monev terpusat yang menjadi *Dashboard* Pengadaan Nasional yang ditargetkan mampu memberikan informasi dan analisis yang komprehensif dan mendalam kepada para *stakeholder* pengadaan, termasuk realisasi pengadaan.

Aplikasi *MONEVNG* merupakan aplikasi berbasis *web* yang pengembangannya menggunakan bahasa Java dan *Play Framework*. Selama proses pengembangan sistem berlangsung, metode yang digunakan adalah metode *Scrum*. *Scrum* menggunakan pendekatan berkala (*iterative*) dan bertahap (*incremental*) untuk meningkatkan prediktabilitas dan mengendalikan risiko. Metode *Scrum* dimulai dari penentuan *Product Backlog* atau proses penentuan kebutuhan fungsional, *Sprint Backlog* atau sekumpulan *item Product Backlog*, *sprint* atau proses pengembangan aplikasi, dan *sprint* pada pengembangan yang berlangsung 4 kali.

Dalam proses pengadaan kerap terjadi pelanggaran, seperti melakukan kecurangan dalam administrasi, pekerjaan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan kerugian negara. Bagi penyedia yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi daftar hitam. Dalam hal ini *MONEVNG* berperan untuk memberikan informasi dan analisis mengenai daftar penyedia yang masuk daftar hitam. Disajikan tampilan grafik dan tabel sesuai dengan *filter* seperti *Penyedia Berdasarkan Pelanggaran*, *Penyedia Berdasarkan Domisili*, *Penyedia Berdasarkan Penayangan*, *Daftar Hitam Berdasarkan Jenis Pengadaan*, dan *Berdasarkan Daftar Hitam Aktif Ikut Pengadaan*. Untuk menjalankan fungsi PBJP fitur Daftar Hitam pada aplikasi *MONEVNG* perlu dikembangkan agar kegiatan *monitoring-evaluasi* serta pengadaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : daftar hitam, metode *scrum*, *MONEVNG*, *monitoring* dan evaluasi, pengadaan